



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KEMENTERIAN SOSIAL RI

dan

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor 3 TAHUN 2026

Nomor NK/3/II/2026

tentang

**SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI
KEMENTERIAN SOSIAL RI
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Pada hari ini, Senin, tanggal dua, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (2-2-2026), bertempat di Jakarta, kami:

- I. **Drs. SAIFULLAH YUSUF**, Menteri Sosial RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial RI, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **JENDERAL TNI AGUS SUBIYANTO, S.E., M.Si.**, Panglima Tentara Nasional Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Hankam Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 9 Tahun 2018 dan Nomor KERMA/32/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah berakhir masa berlakunya sehingga Nota Kesepahaman dimaksud perlu dilanjutkan; dan
4. bahwa **PARA PIHAK** bersepakat melakukan perpanjangan Nota Kesepahaman berdasarkan itikad baik, kesetaraan, dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga masing-masing **PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 120);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
9. Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan
10. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial RI dan Tentara Nasional Indonesia dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Nota Kesepahaman ini untuk mengatur rencana kerja sama tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial RI dan Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial;
- b. penyelenggaraan sekolah rakyat;
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi secara terbatas;
- d. dukungan penguatan pembinaan teritorial;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana secara terbatas; dan
- g. hal lain yang disepakati.

Pasal 3

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 4

Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku berakhir dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 5

Tindak Lanjut

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kerja sama antara **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

Korespondensi

(1) Setiap pemberitahuan antar **PIHAK** harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hukum
Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat.
Surat Elektronik : birohukum@kemsos.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pejabat Penghubung : Paban IV/Komsos Ster TNI
Alamat : Mabes TNI Gedung B-2 Lantai 5, Cilangkap
Jakarta Timur
Surat Elektronik : spaban4komsosstertni@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala pemberitahuan menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9 Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam adendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman.

Pasal 10 Ketentuan Penutup

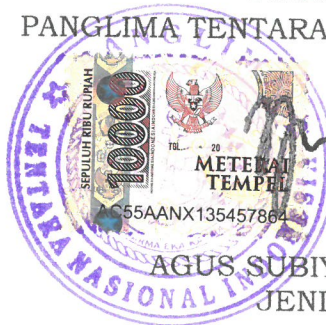
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap instansi, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA
MENTERI SOSIAL,



Drs. SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA
PANGlima TENTERA NASIONAL INDONESIA,



AGUS SUBIYANTO, S.E., M.Si.
JENDERAL TNI